



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 240/K-TIM/IX/2015

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG
TIM PENILAI INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dibentuk Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TIM PENILAI INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini disebut Tim Penilai Inspektur, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim Penilai Inspektur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Penilai Inspektur dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 03/K-TIM/I/2015 tentang Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada Tanggal : 9 September 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

J. E. Istiyanto

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nomor : 240/K-TIM/IX/2015
Tanggal : 9 September 2015

**SUSUNAN TIM PENILAI INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Pembina : Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Ketua merangkap anggota : Dr. Khoirul Huda, M.Eng

Sekretaris merangkap anggota : Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng

Anggota : 1. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
2. Sekretaris Utama
3. Ir. Dedik Eko Sumargo
4. Ir. Zainal Arifin, M.T
5. Dra. Dahlia Cakrawati Sinaga, M.T
6. Ir. Budi Rohman, M.Sc
7. Dra. Taruniyati Handayani, M.Sc
8. Drs. Mujianto

Pelaksana Sekretariat : 1. Asep Saefulloh Hermawan, S.Si, M.T
2. Aris Sanyoto, SKM, SP.1
3. Susilaningsih Medi Lestari, ST, M.T
4. Joko Supriyadi, ST, MT
5. Ir. Lukman Hakim, M.Eng
6. Indra Gunawan, SH

KEPALA,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001